



**PUTUSAN**

**Nomor: 1229 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAROJI bin IMAN REJO**;  
Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 5 November 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok II Rt.004 Rw.002 Desa Bukit Jaya C.3  
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi  
Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011;
6. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan RUMAH, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011;
7. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama, sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1229 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua, sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama Sdr. SUTARNO (DPO), MUHRODIN bin KARSIDI, SALIM bin ROTO, MINO bin KARYADI, KARDI bin ROTO, MULUT bin KARSIDI, DANANG PRIBADI bin RUSDIONO, PURWANTO bin NARYO SUMARTO, EDI SETIAWAN bin KARDI, JOKO SULISTYONO bin SUTYO (berkas terpisah) dan sekitar 350 warga dari Desa Bukit Jaya C-3 lainnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Kantor Polsek Sungai Lilin Kabupaten Muba atau setidaknya di muka umum yang berada di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh salah satu warga atas nama SAMBA dengan cara mengetok rumah Terdakwa dan mengatakan "Ayo kita ke Polsek Sungai Lilin mau demo KERANI dan KAILANI sudah ketangkap Polisi" setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari warga tersebut Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan Terdakwa langsung naik truk warna biru dengan bak mobil warna kuning yang dikemudikan oleh saudara MULUT yang sudah disiapkan sebelumnya bersama-sama dengan warga dari Desa C.3 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba. Setelah sampai di Kantor Polsek Sungai Lilin Terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Sungai Lilin dan langsung menuju ke depan kamar tahanan dimana Sdr. KERANI dan Sdr. KAILANI ditahan. Pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat saksi SUTARNO dan saksi MAHRUDIN merusak gembok pintu pertama kamar tahanan Polsek Sungai Lilin dengan menggunakan sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, lalu setelah pintu tahanan terbuka Terdakwa melihat SUTARNO (DPO) dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRUDIN masuk ke kamar tahanan dan langsung membuka gembok kamar tahanan yang ditempati tahanan yang bernama Sdr. KERANI dengan menggunakan besi yang tadi digunakan untuk merusak gembok pintu pertama. Setelah gembok kamar tahanan yang ditempati Sdr. KERANI terbuka lalu Sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN langsung memukul tubuh Sdr. KERANI dengan menggunakan besi dan kayu setelah Sdr. KERANI meninggal dunia akibat dikeroyok oleh warga diantaranya oleh Sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN maka Terdakwa menarik mayat Sdr. KERANI yang tergeletak di depan pintu utama kamar tahanan, keluar kamar tahanan sekitar 2 (dua) meter dari pintu utama kamar tahanan. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa menarik mayat Sdr. KERANI datanglah Kapolsek Sungai Lilin dan berkata di depan Terdakwa "Tolong pak hargai saya, karena saya Kapolsek disini, mohon minta diberhentikan". Tidak lama kemudian setelah Kapolsek Sungai Lilin bicara Terdakwa melihat Sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN berjalan menuju ke kamar tahanan Sdr. KAILANI. Setelah Sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN berada di depan kamar tahanan Sdr. KAILANI, Sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN langsung membongkar paksa gembok kamar tahanan Sdr. KAILANI dan Terdakwa langsung masuk ke kamar tahanan dan melihat Sdr. KAILANI berusaha mau melarikan diri lalu tiba-tiba Sdr. KAILANI memeluk Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, dalam posisi memeluk Terdakwa lalu Sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN langsung memukul Sdr. KAILANI dengan menggunakan sebatang besi dan kayu. Kemudian saksi SALIM dan saksi SISWANTO alias WASIS juga memukul Sdr. KAILANI dengan menggunakan tangannya sampai akhirnya Sdr. KAILANI meninggal dunia di kamar tahanan Polsek Sungai Lilin;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTARNO (DPO), MUHRODIN bin KARSIDI, SALIM bin ROTO, MINO bin KARYADI, KARDI bin ROTO, MULUT bin KARSIDI, DANANG PRIBADI bin RUSSIONO, PURWANTO bin NARYO SUMARTO, EDI SETIAWAN bin KARDI, JOKO SULISTYONO bin SUTYO (berkas terpisah) dan sekitar 350 warga dari Desa Bukit Jaya C-3 lainnya Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba Kantor Polsek Sungai Lilin menjadi rusak dan tahanan Polsek Sungai Lilin atas nama KERANI dan KAILANI menjadi korban dan meninggal dunia hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 007/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 1

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1229 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA dokter pada RSUD Sungai Lilin Kabupaten Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KAILANI bin MATALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada bagian kepala, ukuran masing-masing  $\pm 8$  cm, 10 cm, 6 cm dan  $\pm 8$  cm;
2. Luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan kanan, ukuran masing-masing  $\pm 6$  cm dan  $\pm 4$  cm;
3. Luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kiri, ukuran  $\pm 3 \times 4$  cm;
4. Luka robek pada bagian pipi, bibir dan telinga sebelah kiri;
5. Tulang tempurung kepala pecah;
6. Luka robek pada bagian tangan sebelah kiri, ukuran masing-masing  $\pm 3$  cm,  $\pm 3$  cm dan  $\pm 4$  cm;
7. Patah tulang pada bagian lengan sebelah kiri;
8. Luka robek pada bagian kaki sebelah kanan;

Dan Visum Et Revertum Nomor: 006/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA dokter pada RSUD Sungai Lilin Kabupaten Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KERANI bin MATALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan;
2. Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran masing-masing  $\pm 8$  cm,  $\pm 4$  cm,  $\pm 4$  cm, dan  $\pm 5$  cm;
3. Luka robek pada bagian jempol sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sekayu tanggal 29 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 207/Pid.B/2011/PN.Sky tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PID/2013/PT.PLG tanggal 16 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 Nomor 207/Pid.B/2011/PN.SKY, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati ";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1229 K/PID/2014





4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 11 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2013, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.Sky tanggal 6 Desember 2013, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 11 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Banding mengambil alih semua pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Pemohon rasa sangatlah kurang bijaksana, karena apa yang telah diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu kurang mempertimbangkan apa yang Pemohon berikan di persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam menerapkan hukum sudah tepat apa yang telah diperbuat oleh Pemohon, oleh sebab itu apa yang telah diterapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sangat berat dirasakan oleh Pemohon;

2. Putusan Majelis Hakim Banding dirasakan kurang bijak karena Majelis Banding tidak mempertimbangkan sendiri fakta yang diambil oleh Majelis Pengadilan Negeri Sekayu, sehingga apa yang didapat tidak sesuai karena apa yang telah diperbuat oleh Pemohon bukan karena tindakan Pemohon semata, karena dipicu atas perbuatan korban Kailani dan Kerani yang telah merasakan warga tempat tinggal Pemohon;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengambil alih semua pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sangatlah kurang bijak apalagi dalam mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara di Tingkat Pengadilan Negeri seperti tidak mempertimbangkan sepenuhnya saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tidak cukup alasan, karena mengenai korban meninggal dunia dan pelecehan terhadap lembaga penegak hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan bijaksana, hal ini diambil alih

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1229 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya oleh Majelis Hakim Banding dan dikuatkan namun menambah hukumannya menjadi 2 tahun penjara;

Pertimbangan Majelis Hakim Banding seperti ini sangatlah sewenang-wenang dan sangat merugikan pemohon;

5. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Banding bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 karena mengenai berat ringannya hukuman, Majelis Hakim Banding secara keseluruhan hanya mempertimbangkan mengenai kesalahan Pemohon namun sedikitpun tidak disertai pertimbangan sifat baik Pemohon, antara lain:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan hal ini menjadi pelajaran baginya dalam hidupnya bahkan kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh warga C.3 Sungai Lilin;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan memberi santunan;
- Kini keluarga korban telah menjadi keluarga baru bagi Terdakwa;
- Tidak ada dendam antara keluarga korban dan Terdakwa;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, karena Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM AGUNG:

- Berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkan dengan status sosial warga masyarakat C3 Sungai Lilin adalah kumpulan warga trans yang mayoritas berasal dari daerah Jawa yang telah tinggal dan tumbuh bersama dalam suasana kebatinan yang harmonis dan penuh kekeluargaan dimana ikatan emosional antara warga yang satu dengan lainnya cukup kuat sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan maupun oleh Terdakwa sendiri;
- Ketentraman dan keamanan warga masyarakat C.3 di atas telah terusik oleh sikap dan kelakuan dari korban Kerani dan Kailani yang mana dari keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang dihadirkan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa korban Kerani dan Kailani sering kali melakukan perbuatan yang telah meresahkan warga C.3 (daftar kejahatan kedua korban sebagaimana dilampirkan dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa) dan terakhir kalinya kedua korban tersebut telah pula mendekam dalam tahanan Mapolsek Sungai Lilin terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan perampokan terhadap warga C.3;

7. Bahwa tidak ada satu orangpun ciptaan Sang Khalik di muka bumi ini yang luput dari kesalahan, sehingga hukuman 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh : LILIK MULYADI, SH., MH. dalam tulisannya pada Varia Peradilan Nomor 246 Mei 2006 menyatakan bahwa Putusan Pemidanaan yang dijatuhkan Hakim dalam Putusannya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a) Kemanusiaan;
- b) Edukatif; dan
- c) Keadilan;

Ad. a) dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para Pelakunya;

Ad. b) dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang Positif dan Konsuntif;

Ad. c) dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh si Terhukum maupun oleh Korban ataupun oleh Masyarakat;

sehingga masih terlalu berat dan dapat mencederaikan rasa keadilan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, pertimbangan lain yang layak menjadi perhatian adalah Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta mempunyai tanggung jawab dalam keluarga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap diri Terdakwa

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1229 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang akan dimuat dalam amar putusan ini nantinya;

8. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak sependapat dengan hukuman Pemohon sadar bahwa Perbedaan pasti selalu ada, karena Negara Indonesia mengandung azas

Demokrasi, akan tetapi Pemohon sangat tidak sependapat apa yang telah

diambil dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena apa yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu hanya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melanggar prinsip-prinsip hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati”, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; yang demikian pula Judex Facti secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **DAROJI bin IMAN REJO** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1229 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti. M, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001